



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1538 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH TEMBARAK DESA KECEPIT KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor: 3808/Kk.11.23/2/PP.00.5/09/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tembarak Desa Kecepit Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tembarak Desa Kecepit Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TEMBARAK DESA KECEPIT KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tembarak Desa Kecepit Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .


KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/43/Pgm/Ts/1992 tanggal 20 Juli 1992.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,


MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1538 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 TSANAWIYAH TEMBARAK DESA KECEPIT KECAMATAN TEMBARAK
 KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Tsanawiyah Tembarak |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 121233230011 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jalan Simpang Empat Kecepit Desa Kecepit Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Lembaga Pendidikan Ma'arif |

Menjadi

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Selopampang |
| 2 | Alamat Madrasah | Jalan Simpang Empat RT 05 RW 01 Desa Kacepit Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara | Perkumpulan Nahdlatul Ulama |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05.- tanggal 20 Januari 2022 Munnyati Sullam, S.H., M.A. |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022 |



KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD